



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG

KOMUNITAS BERSAMA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KOMUNITAS BERSAMA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komunitas Bersama Perlindungan Masyarakat atau yang disingkat KORSA LINMAS adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terdiri dari unsur : Polres Katingan, Kodim 1015 Sampit, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan, Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Katingan yang bekerjasama dalam rangka pembinaan dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Katingan;
2. Kepolisian Resor (Polres) adalah Kepolisian Resort Katingan dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang membawahi Polsek-Polsek di Kabupaten Katingan;
3. Komando Distrik Militer (Kodim) adalah Komando Pembinaan dan Operasional Kewilayahan TNI Angkatan Darat 1015 Sampit dibawah Korem Panju Panjung 102, Kodim 1015 Sampit memiliki teritorial di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, Kodim 1015 Sampit membawahi beberapa Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Katingan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di

Kabupaten Katingan dengan bepedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah yang selajutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja Adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Katingan;
6. Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan adalah suatu Organisasi Pranata Adat Dayak yang dibentuk oleh masyarakat Kabupaten Katingan yang bertujuan melindungi, mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang positif dan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Katingan;
7. Camat adalah pemimpin dari Koordinator penyelenggara Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Katingan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah di Kabupaten Katingan;
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
9. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan. Dalam konteks Otonomi Daerah Kelurahan merupakan wilayah kerja dari seorang Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
10. Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa, merupakan salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) di wilayah Desa dan Kelurahan yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resor Militer (Korem);
11. Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat di wilayah Desa dan Kelurahan, merupakan suatu kekuatan dari Kepolisian yang dinaungi secara berjenjang oleh Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor (Polres);
12. Damang Kecamatan adalah Pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan yang berwenang menegakkan hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah Adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh Kepala Desa/ Lurah, Para Ketua BPDes dan Para Mantir Adat Kecamatan dan Kerapatan Para Mantir Adat Perdamaian Desa/ Kelurahan;
13. Mantir Adat Desa merupakan mitra Kepala Desa/ Lurah adalah orang yang dipilih oleh masyarakat Desa/ Kelurahan di bawah Damang Kecamatan yang bertugas membina masalah Adat dan mendamaikan masyarakat Desa/ Kelurahan yang sedang berkonflik masalah Adat di wilayah Desa/ Kelurahannya masing-masing.

BAB II

Pasal 2

Penetapan KORSA LINMAS

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Korsa Linmas Kabupaten Katingan yang terdiri dari :
 - a. Bupati Katingan
 - b. Kapolres Katingan
 - c. Dandim 1015 Sampit
 - d. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan
 - e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan

- g. Camat se Kabupaten Katingan
 - h. Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Katingan
- (2) KORSA LINMAS Kabupaten Katingan adalah suatu wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam menyelesaikan persoalan bagi seluruh komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban, Penanggulangan Bencana, Sosial Kemasyarakatan, Pengamanan Pemilu dan Pilkada serta upaya Pertahanan Negara dimulai dari lingkup Desa/ Kelurahan di Kabupaten Katingan.

BAB III

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- (1) Susunan Organisasi pada Korsa Linmas terdiri dari :
- a. Bupati Katingan selaku Pelindung di tingkat Kabupaten
 - b. Kapolres Katingan selaku Pembina di tingkat Kabupaten
 - c. Dandim 1015 Sampit selaku Pembina di tingkat Kabupaten
 - d. Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kabupaten
 - e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kabupaten
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kabupaten
 - g. Camat se Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kecamatan
 - h. Kapolsek se Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kecamatan
 - i. Danramil se Kabupaten Katingan selaku Pembina di tingkat Kecamatan
 - j. Damang/ Mantir Adat Kecamatan selaku Pembina di tingkat Kecamatan
 - k. Kepala Desa se Kabupaten Katingan sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat di Masing-masing Desa
 - l. Bhabinkamtibmas Desa selaku mitra Kepala Desa/ Lurah dalam membina dan membantu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/ Kelurahan setempat dalam pelaksanaan tugas
 - m. Babinsa Desa selaku mitra Kepala Desa/ Lurah dalam membina dan membantu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/ Kelurahan setempat dalam pelaksanaan tugas
 - n. Mantir Adat Desa selaku mitra Kepala Desa/ Lurah dalam membina dan membantu Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/ Kelurahan setempat dalam pelaksanaan tugas
 - o. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/ Kelurahan selaku anggota
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Peraturan Ini.

Pasal 4

Uraian Tugas dan Fungsi

- (1) Bupati Katingan
- a. Menentukan kebijakan dalam penyediaan Personel Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menyediakan Insentif/Honor Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa;
 - c. Menyusun kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Membina seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat.

(2) Kapolres Katingan

- a. Pembinaan siskamling melalui Polsek-Polsek di tiap Kecamatan dan Bhabinkamtibmas di masing-masing Desa;
- b. Pembinaan Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Polsek-Polsek di tiap Kecamatan dan Bhabinkamtibmas di masing-masing Desa;
- c. Mensosialisasikan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta tindak kejahatan.

(3) DANDIM 1015 Sampit

- a. Pembinaan kedisiplinan dan pelatihan baris-berbaris Anggota Linmas melalui Koramil di tiap-tiap Kecamatan dan Babinsa di masing-masing Desa;
- b. Memberikan Pelatihan Bela Diri Anggota Linmas melalui Koramil di tiap-tiap Kecamatan dan Babinsa di masing-masing Desa;
- c. Pembinaan dalam hal Deteksi Dini terhadap gangguan pertahanan Keamanan Negara melalui Koramil di tiap-tiap Kecamatan dan Babinsa di masing-masing Desa;
- d. Pembinaan dalam hal pengawasan kegiatan organisasi dan perorangan yang dicurigai bertentangan dengan Idiologi Pancasila di masyarakat melalui Koramil di tiap-tiap Kecamatan dan Babinsa di masing-masing Desa.

(4) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate Katingan

- a. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan masalah Kebakaran Hutan;
- b. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan masalah Banjir;
- c. Pembinaan terkait Deteksi Dini bencana alam;
- d. Melakukan tindakan Awal dalam penanganan Bencana serta evakuasi korban bencana melalui Satuan Tugas di lapangan.

(5) Kepala Satuan Polisi pamong Praja

- a. Memfasilitasi kelengkapan Pakaian dan Atribut Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Katingan;
- b. Memfasilitasi seluruh kegiatan Pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat seluruh Desa/ Kelurahan/ Kecamatan di Kabupaten Katingan;
- d. Mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan.

(6) Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan

- a. Membantu dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan masalah Adat, tanah Adat, Hak Adat, dan penyelesaian melalui lembaga Adat Dayak dimasing-masing Desa dan Kecamatan secara berjenjang melalui Mantir Adat Desa, Mantir Adat Kecamatan dan Damang Kecamatan;
- b. Memberikan Sosialisasi terkait aturan dan kesepakatan Adat Dayak yang diberlakukan dalam masyarakat.

(7) Camat se Kabupaten Katingan

- a. Membina tenaga Linmas yang ada di wilayah masing-masing;
- b. Memfasilitasi tenaga Linmas yang ada di Desa masing-masing Kecamatan;
- c. Menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan.

(8) Kepala Desa/ Lurah

- a. Memimpin, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi dan membina Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/ Kelurahan sesuai dengan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat antara lain: Penanggulangan Bencana, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu/ Pilkada dan Membantu dalam upaya Pertahanan Negara.
- b. Menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/ Kelurahan secara berjenjang.

(9) Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. Melaksanakan tugas pokok antara lain: Penanggulangan Bencana, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu/ Pilkada dan Membantu dalam upaya Pertahanan Negara;
- b. Melaksanakan Siskamling dan patroli rutin di wilayah tugasnya masing-masing;
- c. Secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/ Lurah selaku Komandan Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/ Kelurahan;
- d. Apabila ditemukan masalah, Insiden, tindak kriminal dan gangguan dalam pelaksanaan tugas segera melaporkan kepada Komandan Regu/ Satuan atau melalui Unit Layanan SMS Pengaduan serta melakukan tindakan pencegahan awal dan penanganan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing regu di lapangan (Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini, Regu Pengamanan, Regu Pertolongan Pertama pada Korban, Regu Penyelamatan dan Evakuasi, Regu Dapur Umum);
- e. Menjaga dan memelihara aset negara dan aset Desa termasuk fasilitas bagi Satuan Perlindungan Masyarakat di masing-masing wilayah tugasnya.

Pasal 5

Unit Layanan SMS Pengaduan

- (1) Dalam rangka mempermudah masyarakat melaporkan kejadian baik gangguan Kamtibmas, Bencana, konflik dan peristiwa Kriminal, maka disediakan Unit Layanan SMS Pengaduan;
- (2) Petugas Unit Layanan SMS Pengaduan ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;
- (3) Fungsi dari Unit Layanan SMS Pengaduan ini adalah layanan *Fast Respons* dan berfungsi selama 1X24 jam, 7 hari seminggu dalam memantau dan menangani gangguan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan penanganannya dilaksanakan oleh petugas lapangan yang terintegrasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat dengan pihak Polsek, Koramil, BPBD, Damang/Mantir Adat serta Kecamatan sesuai dengan bentuk masalah/ konflik yang muncul di lapangan;
- (4) Setiap petugas di lapangan wajib melaporkan kondisi gangguan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Potensi Bencana, Konflik, dan setiap gangguan dalam pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang dan juga melalui SMS Pengaduan gunaantisipasi yang cepat;

- (5) Setiap petugas lapangan selalu siaga dan selalu memantau SMS Pengaduan agar dapat bertindak secara cepat dan mengantisipasi secara dini terhadap laporan masyarakat melalui SMS Pengaduan.

Pasal 6
Standar Operasional Prosedur (SOP)

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Perlindungan Masyarakat wajib menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan, mewaspadaai adanya kemungkinan bencana yang timbul, konflik antar warga, tindak kekerasan, tindak kejahatan/ kriminal, perselisihan antar masyarakat, serta munculnya gerakan-gerakan radikal yang bertentangan Idiologi Pancasila;
- (2) Pelaksanaan teknis Siskamling dan Ronda, diatur sepenuhnya oleh Kepala Desa/ Lurah selaku Komandan Satuan LINMAS di Desa/ Kelurahan;
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas dilapangan ditemukan kendala, maka langkah-langkah yang diambil antara lain:
 - a. Terkait gangguan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban:
 1. maka langkah awal adalah melakukan pengecekan lapangan dan melakukan penilaian awal tentang validitas informasi tersebut. Penilaian ini dilakukan dengan cara Peninjauan lapangan (*Check and Re Check, Cross Check dan Final Check*). Ketika langkah tersebut sudah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah penilaian awal apakah dugaan gangguan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban tersebut valid menimbulkan dampak yang cukup berbahaya atau tidak;
 2. Apabila penilaian awal membuktikan bahwa gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban tersebut akan menimbulkan dampak yang cukup berbahaya, maka dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan awal agar dapat meminimalisir dampak yang ada;
 3. Langkah yang berikutnya adalah melakukan laporan kepada Komandan Regu atau Komandan Satuan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang ada di Desa / Kelurahan tersebut;
 4. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, maka dilimpahkan pada tingkat Kecamatan dan apabila belum dapat diselesaikan pada tingkat Kecamatan, maka akan diambil alih oleh KORSA LINMAS tingkat Kabupaten Katingan dan diserahkan pada instansi yang memiliki wewenang lebih besar.
 - b. Terkait Penanganan Terhadap Bencana:
 1. Satuan Perlindungan Masyarakat mengumpulkan, menjaring, menampung data di lapangan mengenai potensi bencana ;
 2. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berfotensi bencana kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat, BPBD Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan secara berjenjang;
 3. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana;
 4. Apabila terjadi kebakaran di area pemukiman warga, maka segera menghubungi Pemadam Kebakaran dan melakukan tindakan awal pencegahan dan penanggulangan guna meminimalisir dampak yang terjadi;
 5. Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana;
 6. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana;
 7. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana;
 8. Melakukan rehabilitasi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana;

9. Mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban/para pengungsi akibat bencana;
 10. Tindakan lebih lanjut adalah, melaporkan kondisi lapangan secara komprehensif kepada BPBD Kabupaten Katingan secara berjenjang untuk ditangani lebih lanjut lagi.
- c. Terkait penanganan terhadap Gangguan Pertahanan Keamanan Negara (pengawasan terhadap Organisasi kelompok radikal yang bertentangan dengan Idiologi Pancasila):
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait gangguan dimaksud guna mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan informasi dan kesalahan penanganan;
 2. Menyampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Danramil serta Polsek secara berjenjang;
 3. Mengkoordinasikan kondisi lapangan dan bekerjasama dengan pihak terkait guna menentukan langkah preventif dan meminimalisir dampak yang terjadi;
 4. Melakukan pengamanan dan pencegahan agar Faham dan kegiatan kelompok radikal tersebut tidak mempengaruhi tatanan yang berlaku di masyarakat;
 5. Membantu aparat Hukum/ Keamanan dalam menangani gangguan tersebut;
 6. Melaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang terkait penanganan masalah tersebut hingga selesai.
- d. Terkait penanganan gangguan melalui Unit Layanan SMS Pengaduan:
1. Ada pengaduan dari masyarakat lewat SMS kepada Satuan Perlindungan Masyarakat terkait adanya masalah yang ada di masyarakat;
 2. Aduan tersebut diteruskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat yang bertugas di lapangan untuk segera dipantau dan mengumpulkan informasi terkait aduan masyarakat dimaksud serta melakukan tindakan pencegahan dan penanganan awal guna meminimalisir dampak yang timbul apabila aduan masyarakat tersebut benar;
 3. Selain kepada petugas lapangan, aduan tersebut juga diteruskan kepada instansi terkait (Kepolisian, TNI, BPND, DAD, Satpol PP, serta Kecamatan) yang khusus menanganinya agar segera dipersiapkan langkah-langkah penanganan;
 4. Petugas lapangan melaporkan hasil pengumpulan informasi yang valid melalui Unit Layanan SMS Pengaduan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada KORSA LINMAS tingkat Kecamatan dan Kabupaten Katingan sehingga bisa ditentukan tindakan lebih lanjut dalam penanganan aduan dimaksud agar masalahnya dapat diselesaikan;
 5. Apabila perlu diturunkan tim terpadu menangani aduan dimaksud yang sifatnya terintegrasi sehingga penanganannya dapat selesai secara menyeluruh;
 6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang menangani aduan tersebut menyampaikan laporan secara berjenjang terkait penanganan aduan masyarakat sampai dengan selesai ditangani oleh petugas.
- (4) Ketentuan alur penanganan masalah yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
Pasal 7
KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan mengenai uraian tugas hak dan kewajiban serta tata cara pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.

BAB V
Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 11 September 2017



Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 11 September 2017




BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR. 369

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL: 11 September 2017

STRUKTUR KORSA LINMAS KABUPATEN KATINGAN



KETERANGAN:

—————> : Garis Komando

.....> : Garis Koordinasi

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAATINGAN

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL: 11 September 2017

BAGAN ALUR PENANGANAN MASALAH YANG TERJADI DI MASYARAKAT



BUPATI KATINGAN,
[Signature]
SALARIYAS